



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 2a / HK.03.2-Kpt/ 03/1808/ Ses-Kab/ I/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa Bagian Program Data, Organisasi dan SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tatalaksana SDM;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung maka dalam rangka optimalisasi dalam pemberian pelayanan dimaksud perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 11 Tahun 2019 Perihal Pembentukan tim reformasi birokrasi dan agen perubahan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019.
- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan pada Jabatan Struktural yang diemban;
 - Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
 - Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
 - Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 - Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 - Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas :
- Memfasilitasi Tim Agen perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 - Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan melalui Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN WAY KANAN,
SEKRETARIS



Ttd,

MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19820220 200212 1 003

MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19820220 200212 1 003

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal KPU RI Ub. Kepala Biro SDM di Jakarta;
- Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 2a / HK.03.2-Kpt/ 03/1808/ Ses-Kab/ I/ 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
 PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017.

SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN PADA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMAD ARIFIN, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Way Kanan	Ketua
2	YANDI NEZARA, S.Kom., M.M	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
3	RATNA	Staf Fungsional Umum	Anggota
4	IDRUS HASNI, S.IP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
5	NOVISA	Staf Fungsional Umum	Anggota
6	HASTA SETIAWAN	Staf Fungsional Umum	Anggota
7	ARI WITONO	Staf Fungsional Umum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8	MUHAMMAD	Staf Fungsional Umum	Anggota
9	MUKTI ASTUTI	Staf Fungsional Umum	Anggota
10	NURWATON, SH	Staf Fungsional Umum	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGETAHUI

SEKRETARIS KPU WAY KANAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAY KANAN,

SEKRETARIS

Ttd,

MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19820220 200212 1 003



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 2a / HK.03.2-Kpt/ 03/1808/ Ses-Kab/ I/ 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
 PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016.

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
 TAHUN 2017**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YANDI NEZARA, S.Kom., M.M	Kasubbag Program dan Data	Kepala Sekretariat
2	IDRUS HASNI, S.Ip	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
3	MUHAMMAD	Fungsional Umum	Anggota
4	HASTA SETIAWAN	Fungsional Umum	Anggota
5	NOVISA	Fungsional Umum	Anggota
6	RATNA	Fungsional Umum	Anggota
7	NURWATON	Fungsional Umum	Anggota
8	MUKTI ASTUTI	Fungsional Umum	Anggota
9	NURWATON, SH	Fungsional Umum	Anggota
10	ARI WITONO	Fungsional Umum	Anggota

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 MENGETAHUI** KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KPU WAY KANAN KABUPATEN WAY KANAN,
 SEKRETARIS



Ttd,
 MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
 NIP. 19810220 200212 1 003